

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 319 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 279 TAHUN 2016 TENTANG KOMITE
FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO – PONTIANAK
TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 274 Tahun 2017 dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun;
 - b. bahwa terdapat perubahan nomenklatur dan penambahan keanggotaan pada Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019;
 - c. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019 dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 61 Tahun 2015 tentang Fasilitasi (FAL) Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 443);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1237);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 541 Tahun 2014 Tentang Fasilitas Kegiatan FAL (*Facilitation*) di Bandar Udara Internasional;
11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 279 TAHUN 2016 KOMITE FASILITASI (FAL) BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO-PONTIANAK TAHUN 2016-2019.

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 279 Tahun 2016 tentang Komite Fasilitas (FAL) Bandar Udara Internasional Supadio-Pontianak Tahun 2016-2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: KP 274 Tahun 2017 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 OKTOBER 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Pelaksana Tugas,

ttd.

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
5. Direktur Jenderal PP dan PL, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
10. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
11. Direktur Utama PT. Air Asia Berhad;
12. Direktur Utama Lion Air Group;
13. Direktur Utama PT. Travel Express;
14. Direktur Utama PT. Garuda Angkasa (Persero); dan
15. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 319 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 OKTOBER 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE FASILITASI (FAL)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO-PONTIANAK

TAHUN 2016-2019

Perubahan Kedua

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMITE
1.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
2.	Executive General Manager PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kepala Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Manager of Airport Maintenance PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak	Anggota
6.	Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan, Pontianak	Anggota
7.	Kepala Stasiun Karantina Ikan Kelas I, Pontianak	Anggota
8.	Kepala Balai Karantina Pertanian, Pontianak	Anggota
9.	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kepala Seksi Pemaduan Moda Transportasi Bidang Pengembangan Transportasi Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I, Pontianak	Anggota
12.	Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Type Madya Bea dan Cukai, Pontianak	Anggota
13.	Manager of Airport Operation and Service PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio	Anggota
14.	Kepala Divisi Unit Bisnis Cargo PT. Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio	Anggota
15.	Station Manager PT. Travel Express, Bandar Udara Internasional Supadio	Anggota
16.	Station Manager Lion Air Group, Bandar Udara Internasional Supadio	Anggota
17.	Kepala Kantor Perwakilan PT. Air Asia Berhad, Bandar Udara Internasional Supadio	Anggota
18.	General Manager PT. Garuda Angkasa (Persero) Bandar Udara Internasional Supadio	Anggota

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas,

ttd.

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


ENDAH PURNAMA SARI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001

